



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**HADRIANI**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 05 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Bontolanra Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya/Pemohon memiliki dua orang anak yaitu anak yang pertama atas nama **NADHILA ANAYA MUMTAZAH** dan anak ke dua atas nama **DIRGA ALIF PRATAMA**,
2. Bahwa Saya/Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) dengan nomor induk KTP 7305014405000004;
3. Bahwa Tujuan Saya/Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti Bulan Kelahiran Anak Pertama Saya/Pemohon atas nama **NADHILA ANAYA MUMTAZAH** dari Tanggal 31 Juli 2019 menjadi 31 Mei 2019 karna didalam Kartu Keluarga (KK) Saya/Pemohon dan AKTA KELAHIRAN anak Saya/Pemohon salah penulisan bulan kelahiran yaitu bulan JULI yang harusnya lahir pada bulan MEI.
4. Bahwa Anak Pertama Saya/Pemohon ingin mendaftar sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) namun berkas/dokumen pendaftaran di tolak dengan alasan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur karna dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Saya/Pemohon lahir pada tanggal 31 Juli 2019 (umur sekarang 3 tahun 11 bulan), sementara syarat pendaftaran sekolah Taman Kanak-kanak (TK) harus berumur 4 Tahun keatas.

5. Bahwa Saya/Pemohon sudah menghadap di Dinas Catatan Sipil Kab. Takalar untuk melakukan Perbaikan bulan kelahiran anak Pertama Saya/Pemohon namun Saya/Pemohon di Tolak oleh Dinas Catatan Sipil tersebut dan memerintahkan kepada Saya/Pemohon untuk bermohon ke Pengadilan Negeri Takalar untuk menetapkan Permohonan sesuai Permintaan Saya/Pemohon;

6. Bahwa setelah Perbaikan/Penggantian Bulan kelahiran Anak Pertama Saya/Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Saya/Pemohon, barulah Saya/Pemohon mengurus pendaftaran sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) pada tanggal 1 Juli 2023.

7. Bahwa Permohonan Saya/Pemohon telah sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan yang terkait yang menyebutkan bahwa 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

**Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Saya/Pemohon memohon Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Permohonan ini agar dapat memberikan Penetapan yang Amarnya sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan Kelahiran dari 31 Juli 2019 menjadi 31 Mei 2019 serta mengganti bulan kelahiran pada KK Pemohon dan AKTA KELAHIRAN anak Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kab. Takalar;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Takalar untuk mencatatkan pergantian Bulan Kelahiran Anak Pemohon dari Tanggal 31 Juli 2019 menjadi 31 Mei 2019;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **HADRIANI**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas Nama **NADHILA ANAYA MUMTAZAH**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya (diberi tanda P.-2) ;
3. Foto copy Surat Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ssesuai dengan aslinya (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy surat Keterangan Kelahiran, bematerai cukup dan telah dicocokkan aslinya (diberi tanda P-4 );

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**1. Saksi HARDIANTI.**

- Bahwa Saksi dihadirkan disidang ini sebagai saksi masalah perbaikan bulan kelahiran di Akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon yang bernama ; **NADHILA ANAYA MUMTAZAH** tanggal Tanggal 31 Juli 2019 menjadi 31 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai salah penulisan bulan kelahiran di Akte kelahiran dan KK anak pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak pemohon sudah dua orang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi mengetahui kelahiran anak tersebut;
- Bahwa bulan lahir mau diubah karena mau digunakan untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa bulan kelahiran anak pemohon mau diubah karena salah;

**2. Saksi Muh. SAID;**

- Bahwa Saksi dihadirkan disidang ini sebagai saksi masalah perbaikan bulan kelahiran di Akte kelahiran;



- Bahwa Pemohon yang bernama ; **NADHILA ANAYA MUMTAZAH** tanggal Tanggal 31 Juli 2019 menjadi 31 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai salah penulisan bulan kelahiran di Akte kelahiran dan KK anak pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak pemohon sudah dua orang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi mengetahui kelahiran anak tersebut;
- Bahwa bulan lahir mau diubah karena mau digunakan untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa bulan kelahiran anak pemohon mau diubah karena salah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya mengenai perbaikan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 atas nama **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 menjadi **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019 sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan permohonan ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia milik Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon, maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di Bontolanra Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar, dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon maka diperoleh Fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **Nadhila Anaya Mumtazah** sehingga Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 atas nama **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 menjadi **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019 sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait Akta Kelahiran merupakan salah satu jenis Akta Pencatatan Sipil yang dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 atas nama **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 yang merupakan milik anak Pemohon menunjukkan fakta jika Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah menerbitkan data kependudukan Pemohon dengan atas nama **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi surat keterangan kelahiran milik Pemohon yang menunjukkan fakta jika nama anak Pemohon yaitu **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 adalah tidak benar melainkan **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019, sehingga Hakim berpendapat jika benar nama Pemohon adalah **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan dilakukannya pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana Pemohon telah melampirkan bukti P-4 berupa berupa Fotokopi surat keterangan kelahiran milik Pemohon yang menunjukkan fakta jika nama anak Pemohon yaitu **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019 adalah tidak benar melainkan **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019, maka Hakim menyimpulkan jika petitum permohonan Pemohon terkait perbaikan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Juli 2019 pada Kutipan Akta Kelahiran no 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 menjadi **Nadhila Anaya Mumtazah** lahir 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat perubahannya dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 7305-LT-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp104.500,00 (seratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Dennis Reymond Sinay, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

### Rincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 54.500,00; |
| 3. PNPB/Leges        | Rp -;         |
| 4. Materai           | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi           | Rp 10.000,00; |
| 6. Panggilan         | Rp _____-;    |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp104.500,00 (seratus empat ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)